



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSTIN ALS. MEME ALS. OSSY BINTI ALM PAIDI;**

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Teleng RT/RW : 007/002 Kel/Ds. Teleng
Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Bojonegoro oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Krg – Halaman 1 dari 29



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Turut serta Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi bersama saksi Subiyanto alias Po Bin. Bambang Supeno, (diajukan ke



persidangan dalam berkas tersendiri) secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai nomor : 1B Rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi Sungkono, SH. bersama dengan saksi Andri Isnarendra, SH. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi Sungkono, SH. bersama saksi Andri Isnarendra, SH. melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, bersama saksi Subiyanto Alias Po pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai Nomor 01B rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Pengeledahan telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto Alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu.

Kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos.

Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 09535/NNF/2023. Barang bukti nomor : 30852/2023/NNF.- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. atas nama tersangka Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi.

Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor : 30852/2023/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti 30852 nomor Lab. : 09535/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) : dikembalikan tanpa isi.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi bersama saksi Subiyanto Alias Po Bin. Bambang Supeno, (diajukan ke persidangan dalam berkas tersendiri) secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai nomor : 1B Rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi Sungkono, SH. bersama dengan saksi Andri Isnarendra, SH. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi Sungkono, SH. bersama saksi Andri Isnarendra, SH. melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, bersama saksi Subiyanto Alias Po

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai Nomor 01B rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto Alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto alias PO bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi berlian adalah Narkotika jenis Sabu;

Kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos.

Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 09535/NNF/2023. Barang bukti nomor : 30852/2023/NNF.- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. atas nama tersangka Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi.

Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 30852/2023/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti 30852 nomor Lab. : 09535/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) : dikembalikan tanpa isi.

Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 137/XI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 30 November 2023, atas nama RUSTIN alias MEME alias OSSY Bin. (alm) PAIDI.

Telah melakukan Test Urine dengann hasil (+) AMPHETHAMINE dan (+) METHAMPHETAMINE menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test" ----

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNK Tuban telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : B/03/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal, 10 Januari 2024 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi.

Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Sehingga perlu dilakukan :

Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 kali pertemuan selama 1,5 bulan (apabila tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika).

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a). UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sungkono, SH, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai nomor : 1B Rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bersama satu team Petugas Resnarkoba Polres Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan yang sedang berada di kamar Kost sehabis mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah di Introgasi 1 (satu) orang Laki-laki mengaku bernama Subiyanto Alias Po Bin. Bambang Supeno dan 1 (satu) orang Perempuan mengaku bernama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Penggeledahan telah diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening, dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos, dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto Alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po



dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos;

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu membuat melek sewaktu kerja Rental mobil dan badan terasa seperti di Charge tidak capek (terasa Fit);
 - Bahwa saksi menerangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengenal sabu-sabu sekira tahun 2023 dari saksi Subiyanto Alias Po;
 - Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara TK II Wahyu Tutuko Bojonegoro terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, dengan hasil Positif Methamphetamine;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 0,023 gram yang dibeli saksi Subiyanto Alias Po di Surabaya dari Sdr. Ardi Berlian, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu berat kurang lebih 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,001 gram, sisa bungkus plastik sabu yang sebelumnya dikonsumsi dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Andri Isnarendra, SH didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai nomor : 1B Rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bersama satu team Petugas Resnarkoba Polres Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan yang sedang berada di kamar Kost sehabis mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah di Introgasi 1 (satu) orang Laki-laki mengaku bernama subiyanto alias po bin. Bambang supeno dan 1 (satu) orang Perempuan mengaku bernama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening, dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos, dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto Alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos;

- Bahwa saksi menerangkan Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu membuat melek sewaktu kerja Rental mobil dan badan terasa seperti di Charge tidak capek (terasa Fit).
- Bahwa saksi menerangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengenal sabu-sabu sekira tahun 2023 dari saksi Subiyanto Alias Po.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara TK II Wahyu Tutuko Bojonegoro terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, dengan hasil Positif Methamphetamine.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 0,023 gram yang dibeli saksi Subiyanto Alias Po di Surabaya dari Sdr. Ardi Berlian, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu berat kurang lebih 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,001 gram, sisa bungkus plastik sabu yang sebelumnya dikonsumsi dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi membantu Rental mobil saksi Subiyanto Alias Po tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Subiyanto Alias Po, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 wib. menghubungi Sdr. Ardi Berlian dengan maksud akan berangkat ke lokasi "Arep Budal Aku" (Saya Akan Berangkat) yang dijawab "Iya", selanjutnya sekira jam 19.30 wib. saksi Subiyanto Alias Po berangkat ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, kemudian saksi Subiyanto Alias Po langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ardi Berlian, lalu Sdr. Ardi Berlian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu (1 (satu) Paket pahe), kepada saksi Subiyanto Alias Po dan setelah diterima saksi Subiyanto Alias Po pulang ke Bojonegoro, sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama



dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, dengan cara menghisap;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan sabu dari Sdr. Ardi Berlian di Surabaya terdakwa mengetahui;
- Bahwa benar menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy membantu Rental mobil milik saksi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522 dibenarkan saksi maupun terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai nomor : 1B Rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, satu team Petugas Resnarkoba Polres Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku 1 (satu) orang Laki-laki dan Terdakwa sendiri yang sedang berada di kamar Kost sehabis mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap bersama dengan 1 (satu) orang Laki-laki yaitu saksi Subiyanto;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan telah diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening, dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos, dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522 selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa awalnya terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto Alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi sabu-sabu membuat melek sewaktu kerja Rental mobil dan badan terasa seperti di Charge tidak capek (terasa Fit).
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara TK II Wahyu Tutuko Bojonegoro terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, dengan hasil Positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 0,023 gram yang dibeli saksi Subiyanto Alias Po di Surabaya dari Sdr. Ardi Berlian, dan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu berat kurang lebih 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,001 gram, sisa bungkus plastik sabu yang sebelumnya dikonsumsi dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi membantu Rental mobil saksi Subiyanto Alias Po tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu membuat melek sewaktu kerja Rental mobil dan badan terasa seperti di Charge tidak capek (terasa Fit).
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengenal sabu-sabu sekira tahun 2023 dari saksi Subiyanto Alias Po.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara TK II Wahyu Tutuko Bojonegoro terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi, dengan hasil Positif Methamphetamine.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 0,023 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu berat kurang lebih 0,001 gram, 0,001 gram, 0,001 gram dan 0,001 gram, sisa bungkus plastik sabu yang dikonsumsi sebelumnya dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548.

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 09535/NNF/2023. Barang bukti nomor : 30852/2023/NNF.- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. atas nama RUSTIN alias MEME alias OSSY Binti. (alm) PAIDI.
- Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 30852/2023/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa Barang bukti :Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti 30852 nomor Lab. : 09535/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) : dikembalikan tanpa isi.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 137/XI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 30 November 2023, atas nama RUSTIN alias MEME alias OSSY Bin. (alm) PAIDI. Telah melakukan Test Urine dengann hasil (+) AMPHETHAMINE dan (+) METHAMPHETAMINE menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test".
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNK Tuban telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : B/03/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal, 10 Januari 2024 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama RUSTIN alias MEME alias OSSY Binti. (alm) PAIDI. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu, kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan: Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 kali pertemuan selama 1,5 bulan (apabila tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi Sungkono, SH. bersama dengan saksi Andri Isnarendra, SH. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan,
- Bahwa selanjutnya saksi Sungkono, SH. bersama saksi Andri Isnarendra, SH. Dan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang saat itu juga bersama dengan saksi Subiyanto Alias Po pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai Nomor 01B rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Penggeledahan telah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 09535/NNF/2023. Barang bukti nomor : 30852/2023/NNF.- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 30852/2023/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti :Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti 30852 nomor Lab. : 09535/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) : dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 137/XI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 30 November 2023, atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Bin. (alm) Paidi. Telah melakukan Test Urine dengann hasil (+) AMPHETHAMINE dan (+) METHAMPHETAMINE menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test" ;
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNK Tuban telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : B/03/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal, 10 Januari 2024 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu, kategori ringan dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



pola penggunaan coba pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan :Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 kali pertemuan selama 1,5 bulan (apabila tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika).

- Bahwa para terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: ; Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan **Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Bin. (alm)



Paidi yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy Bin. (alm) Paidi dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada awalnya petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro saksi Sungkono, SH. bersama dengan saksi Andri Isnarendra, SH. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sungkono, SH. bersama saksi Andri Isnarendra, SH. Dan Team anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang saat itu juga bersama dengan saksi Subiyanto Alias Po pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. bertempat di dalam kamar kost ABC Jalan Basuki Rahmat Gg. Beacukai Nomor 01B rt.06 Rw.01 Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Geo Mild dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A39 warna gold dengan nomor Sim Card 085 230 664 548. disaku celana, selain itu juga diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening dibelakang kamar mandi diparit samping tembok pagar Kos dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522. dipegang terdakwa, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 20.00 wib. diajak saksi Subiyanto alias Po ke Surabaya dengan maksud mengambil Sabu, dan sekira jam 00.00 wib. telah sampai di lokasi di pinggir Jalan Raya Demak Surabaya, lalu saksi Subiyanto Alias Po bertemu dengan Sdr Ardi Berlian, setelah transaksi saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy pulang ke Bojonegoro, dan sewaktu dalam perjalanan saksi Subiyanto Alias Po memberi tahu terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy barang yang diperoleh dari sdr. Ardi Berlian adalah Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy sampai di tempat Kos saksi Subiyanto Alias Po, kemudian saksi Subiyanto Alias Po

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto Alias Po mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy, yang pertama saksi Subiyanto Alias Po dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh saksi Subiyanto Alias Po dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto Alias Po bersama terdakwa Rustin Alias Meme Alias Ossy diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 09535/NNF/2023. Barang bukti nomor : 30852/2023/NNF.- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram. atas nama tersangka Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi. Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 30852/2023/NNF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti :Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti 30852 nomor Lab. : 09535/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) : dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 137/XI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 30 November 2023, atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Bin. (alm) Paidi. Telah melakukan Test Urine dengann hasil (+) AMPHETHAMINE dan (+)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE menggunakan alat berupa “Multi Drug Screen Test”

- Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNNK Tuban telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : B/03/I/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal, 10 Januari 2024 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu, kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan :Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama 6 kali pertemuan selama 1,5 bulan (apabila tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika).
- Bahwa para terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu Bersama dengan saksi Subiyanto dan kemudian tertangkap oleh saksi Penangkap sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. Yaitu sebagaimana diketahui sebagai peraturan umum dalam hukum pidana mengatur turut serta melakukan tindak pidana, telah memperluas pengertian pelaku tindak pidana sehingga yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana hanya oleh pelaku itu sendiri, akan tetapi juga yang menyuruh melakukan atau **yang turut serta melakukan** perbuatan pidana itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 03.00 wib. Saksi Subiyanto bersama terdakwa Rustin sampai di tempat Kos, kemudian saksi Subiyanto menyiapkan seperangkat alat hisap untuk mengkonsumsi Sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman air mineral diisi air, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya saksi Subiyanto mengkonsumsi Sabu bersama dengan terdakwa Rustin, yang pertama terdakwa dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, lalu pipet diserahkan kepada Terdakwa Rustin menghisap 2 (dua) kali, setelah itu sisa Sabu yang masih didalam pipet oleh terdakwa dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok kemudian disimpan di dalam kamar mandi Kos, Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal, 30 November 2023 sekira jam 06.00 wib. saksi Subiyanto bersama terdakwa Rustin diamankan petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas serta dihubungkan terhadap penerapan unsur ini, serta dari keterangan saksi Sungkono, SH., dan saksi Andri Isnarendra, SH. bahwa pelaku tindak pidana dimaksud dilakukan oleh Terdakwa Rustin secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri dengan saksi Subiyanto, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu, 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustin Alias Meme Alias Ossy Binti. (alm) Paidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga didalamnya masih terdapat sisa Sabu;
 - 3 (tiga) buah tutup botol bekas yang sudah dimodifikasi warna putih, coklat dan biru,
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang sudah dimodifikasi,
 - 2 (dua) buah sedotan bekas warna bening,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE 11 PRO warna gray dengan nomor Sim Card 087 752 412 522.Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, **Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin,S.H.,M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)